

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang membentuk sistem kedaulatan berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan seolah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk bertindak sebagai penyelenggara negara tertinggi, Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku penyelenggara negara tertinggi membagikan sebagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Tinggi Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur pemerintahan negara. Pengaturan pemerintah negara berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Majelis juga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ketatanegaraan di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam posisi puncak kekuasaan, sehingga kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat dikontrol oleh lembaga manapun, bahkan tidak jarang Undang-Undang Dasar 1945 diingkari sehingga terkesan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada diatas Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali" oleh karena itu untuk mempertegas pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan amandemen terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan."

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengurangi secara mendasar kecenderungan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengurangan itu dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan amandemen terhadap Pasal-pasal yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya dalam pengangkatan duta besar Presiden mempunyai keharusan untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, amandemen Pasal-pasal yang terkait dengan kekuasaan Presiden, misalnya berkurangnya dominasi Presiden dalam membentuk Undang-Undang.

Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat secara langsung.

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, jika ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan dan penambahan yang tercantum dalam amandemen ketiga lebih tertuju pada Lembaga-Lembaga Negara misalnya :¹

- (1) Pergantian proses pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari pola pemilihan dengan sistem perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi proses pemilihan langsung.

¹ Soewoto Mulyonosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, hlm 30.

- (2) Perbaikan terhadap pola pertanggungjawaban Presiden untuk dapat memberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (3) Pembaharuan terhadap lembaga legislatif dari sistem *unikameral* menjadi sistem *bicameral* dan,
- (4) Mengakomodasi kehadiran “Lembaga Baru” yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Terakhir amandemen keempat lebih merupakan penyelesaian terhadap bagian-bagian yang masih tersisa dalam amandemen sebelumnya serta perubahan terhadap peralihan dan aturan tambahan serta pencabutan terhadap penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen) membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara, pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat tambahan ‘darah baru’ yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan didalam konstitusi, sementara disisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum amandemen.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berdampak pada perubahan atau kewenangan beberapa lembaga negara, tetapi juga muncul lembaga negara baru, Bahkan, ada juga lembaga negara yang dihapus keberadaannya karena dinilai tidak relevan lagi untuk kebutuhan penyelenggara negara ke depan dari semua rangkaian amandemen.

Lembaga legislative termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan, Perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan

tetapi adanya penataan ulang dari sistem *unicameral* (Satu kamar) dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menuju sistem *bicameral* (Dua Kamar) keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih tetap dipertahankan tetapi hanya sebatas *joint session* antara Dewan Perwakilan Daerah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat.²

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersifat tersendiri disamping Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah karena itu para ahli-ahli berhasil membangun sistem parlemen dua kamar (*bicameral*), struktur parlemen Indonesia setelah perubahan keempat Undang Undang Dasar 1945.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melantik serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945

C. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Melantik serta Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Amandemen ketiga Undang-

² Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49

³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Perss, Jakarta, hlm 30

Undang Dasar 1945 dan rancangan amandemen keempat akan mempunyai implikasi mendasar terhadap kedudukan, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri sebagai berikut⁴:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi merupakan institusi pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat“ telah diubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Amandemen Ketiga).
2. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan berubah tersendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga merupakan sebuah lembaga *bicameral* , hanya merupakan *joint session* dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Implikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi merupakan lembaga super.
3. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 akan meliputi ;
 - a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen Pasal 3 ayat 1).
 - b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 3).
 - c. Memberhentikan Presiden dan/atau Pakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 ayat 3).

⁴ Mukthie Fadjar, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Trans, Jakarta, hlm 112

2. Peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Melantik Serta Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat, selaku pemegang kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pelaksanaan belaka dari rakyat yang memegang (dan memiliki) kedaulatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Mandataris, bukan penerima delegasi dalam mandat (atau mandatory) tidak kehilangan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku mandataris, bertindak untuk dan atas nama rakyat selaku mandat (atau mandatory). Majelis Permusyawaratan Rakyat bertanggung jawab kepada rakyat banyak.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara karena merupakan penjelmaan kehendak rakyat banyak. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan selaku lembaga tinggi negara, membawahi lembaga-lembaga tinggi negara, seperti halnya DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA namun keliru apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat diberi kekuasaan tidak terbatas, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, kini fungsi konstitusional dimaksud dikembalikan kepada rakyat yang memang semula memegang (dan memiliki) kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sang mandataris mengembalikan mandatnya kepada rakyat selaku mandat (atau mandatory) Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup mendasar Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berwenang

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 6A, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa presiden serta Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung, Hasil pemilihan rakyat dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permsyawaratan Rakyat kini tidak lagi berwenang mem-produk TAP-TAP MPR.⁵

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

⁵ Soewoto Mulyonosudarmo , *op cit* , hlm 277

melakukan pelanggaran Hukum, sebagaimana didakwakan dimaksud, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi Memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden (Pasal 7B, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).⁶

Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum masa jabatan Presiden berakhir jika terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada maksud yang hendak dicapai atau dengan kata lain mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan Mengetahui dan mengkaji peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu penegetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara
2. Bagi pembangunan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

F. Metode Penelitian

⁶ *Ibid*, hlm 280

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literatur atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Metode yang digunakan dalam hal ini ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. wawancara

Penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan dengan cara penelitian mempersiapkan pertanyaan yang tersruktur yaitu penelitian hanya menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan di lapangan

b. Studi Pustaka

Data-data yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini dan yang berhubungan dengan pokok materi yang diperoleh penulis dari

data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh berdasarkan studi pustaka :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan presiden dan wakil presiden berhalangan
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/178 tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan /atau antar lembaga-Lembaga Tinggi Negara
- Undang-undang nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan (MPR, DPR, DPD dan DPRD)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum prime, terdiri dari “

- Buku yang terkait dengan pemberhentian pada Presiden di Indonesia
- Buku yang berkaitan dengan dewan Perwakilan Rakyat

- Majala, surat kabar, dokumen, tulisan yang relevansi dengan masalah pemberhentian Presiden.

- Data yang diperoleh dari internet

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer maupun hukum sekunder, terdiri dari :

- Kamus Bahasa Indonesia

- Kamus Bahasa Inggris

- Kamus hukum

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun sistematis, logis dan yuridis serta dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

d. Analisis Data

a. Analisis kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian adalah Yuridis kualitatif, yaitu mempergunakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan obyek yang di teliti. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan data yang di peroleh